



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LINGGA,



- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Nomor 6 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2019 Nomor 3);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

8. Peraturan Bupati Lingga Nomor 02 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2015 Nomor 2),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2021.



BAB I

KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Lingga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lingga.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah DPMD Kabupaten Lingga.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat di Kabupaten Lingga.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Lingga.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis di wilayah Kabupaten Lingga.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD bersama dengan Masyarakat Desa.
14. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

- oleh penduduk Desa yang memenuhi syarat mulai dari tahap pencalonan sampai dengan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagai Kepala Desa.
15. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa di Daerah Kabupaten.
 16. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah di wilayah kabupaten Lingga.
 17. Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah suatu petunjuk dalam proses pencalonan, pemilihan, penyempurnaan penetapan dan pelantikan Kepala Desa.
 18. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
 19. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
 20. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk membantu menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
 21. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri dalam pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa pada tahap penjurangan.
 22. Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon kepala Desa yang berhak dipilih.
 23. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan jumlah suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
 24. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
 25. Hak Pilih adalah hak pemilih untuk menentukan pilihan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
 26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
 27. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
 28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	



29. Wilayah Pemilihan adalah hasil penggabungan/pembagian kelompok pemilih pada satu atau beberapa dusun atau beberapa RW menjadi suatu kelompok pemilih dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan jumlah pemilih antar wilayah kelompok pemilih.
30. Penjaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa melalui pengumuman kekosongan jabatan Kepala Desa dan penelitian persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa.
31. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
32. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
33. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
34. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
37. Tanda gambar adalah foto Calon Kepala Desa.
38. Hari kerja adalah hari Senin s/d Sabtu kecuali tanggal merah.
39. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
40. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
41. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
42. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

- (3) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak.
- (4) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Kabupaten dengan mempertimbangkan :

- a. Pengelompokan waktu berakhir masa jabatan kepala Desa;
- b. Kemampuan keuangan daerah; dan/atau
- c. Ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan

Pasal 4

Panitia Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas :



- a. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten; dan
- b. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 1

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di kabupaten dengan keputusan bupati
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
 - b. satuan tugas penanganan *Covid-19* kabupaten; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi bencana non alam *Covid-19*, bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari :
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu : camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan *Covid-19* kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (4) Tugas panitia pemilihan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :



No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten;
 - b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
 - c. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa;
 - d. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
 - e. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Tugas Sub kepanitian pemilihan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi;
- a. Melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada panitia pemilihan di desa, calon kepala desa, masyarakat desa dan satuan tugas penanganan Covid-19 desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. Mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa;
 - c. Menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada ketua panitia pemilihan kabupaten.

Paragraf 2
Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibentuk melalui Keputusan BPD.
- (2) BPD menyampaikan pemberitahuan masa berakhirnya jabatan Kepala Desa 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan berdasarkan tanggal pelantikan.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (4) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan musyawarah yang dilakukan BPD dengan menunjuk sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang yang terdiri atas ketua, Sekretaris dan Anggota yang berasal dari sekurang-kurangnya :
 - a. 2 (dua) orang dari Perangkat Desa;
 - b. 2 (dua) orang dari Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. 1 (satu) orang dari Tokoh Masyarakat;
 Dengan mempertimbangkan keterwakilan dari unsur perempuan.
- (5) BPD harus memberitahukan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak keputusan BPD ditetapkan.
- (6) Dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melewati batas waktu yang ditetapkan, BPD harus menyampaikan alasan keterlambatan pemberitahuan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

- (7) Camat harus menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati paling lambat 2 (dua) hari sejak pemberitahuan diterima .
- (8) Panitia Pemilihan melaksanakan pengumuman pengisian Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (9) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Bendahara merangkap anggota.

Pasal 7



Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan dan KPPS.

Pasal 8

Untuk membantu kelancaran tugas Panitia Pemilihan, Kepala Desa dapat membentuk Sekretariat Panitia Pemilihan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9



- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. membentuk (KPPS);
 - i. melakukan bimbingan teknis kepada pelaksanaan pemungutan suara kepada KPPS;
 - j. melaksanakan penyediaan surat suara, peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - k. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - l. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada KPPS;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - n. menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada BPD;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

- o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - p. menerapkan protokol kesehatan covid-19.
- (2) Setiap Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat pernyataan sanggup bersikap netral/tidak memihak, tidak akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa dan bersedia menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
 - (3) Setiap Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh ketua BPD.
 - (4) Sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana sebagai berikut:
 “Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, senetral-netralnya dan seadil-adilnya, dan akan selalu melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan selurus-lurusnya”.
 - (5) Masa kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa terhitung sejak pembentukan sampai dengan pelaksanaan pelantikan Kepala Desa Terpilih.
 - (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan peraturan tata tertib pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga nomor 6 tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lingga nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lingga nomor 6 tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota, yang unsurnya dapat berasal dari :
 - a. Lembaga Kemasyarakatan pada Desa yang bersangkutan;
 - b. Tokoh masyarakat; dan
 - c. Anggota Perlindungan Masyarakat Desa.
- (3) KPPS bertugas menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan tata tertib pemilihan Kepala Desa.
- (4) Jumlah KPPS yang dibentuk sesuai dengan jumlah TPS.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

Bagian Ketiga
Penetapan Pemilih



Pasal 11

- (1) Penetapan pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa
- (2) Pemilih sebagaimana ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. sebagai penduduk desa setempat paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilih.
- (4) Waktu pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan mempertimbangkan kondisi jumlah dan lokasi pemukiman penduduk.

Paragraf 1
Penetapan Daftar Pemilih Sementara

Pasal 12

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
 - a. Pemutakhiran dilakukan karena :
 1. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 2. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 3. Telah meninggal dunia;
 4. Pindah domisili lain;
 5. belum terdaftar; dan
 6. terganggu jiwanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter jiwa dari Rumah Sakit pemerintah.
 - b. berdasarkan daftar pemilih Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara;
 - c. Daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat;
 - d. Jangka waktu pengumuman selama 3 (tiga) hari kerja;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

- (2) Dalam jangka waktu, pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
- (3) Selain usul perbaikan, pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;

Paragraf 2

Penetapan Daftar Pemilih Tambahan

Pasal 13



- (1) Apabila usul perbaikan dan informasi diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara;
- (2) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga dan selanjutnya didaftar sebagai pemilih tambahan;
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman daftar pemilih sementara berakhir;
- (4) Daftar pemilih tambahan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
- (5) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan, dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan;

Paragraf 3

Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Pasal 14

- (1) Panitia pemilihan menetapkan Daftar pemilih tetap dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap;
- (2) Daftar pemilih tetap, diumumkan di tempat strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat;
- (3) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap, selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap;
- (4) Untuk keperluan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

- (5) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan;
- (6) Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia";
- (7) Penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP dan/atau KK Asli, dengan batas waktu paling cepat 30 (tiga puluh) menit sebelum batas akhir waktu pemilihan ditutup;
- (8) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada TPS sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP dan/atau KK.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengadaan Perlengkapan Pemungutan suara



Pasal 15

Perlengkapan Pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa serentak meliputi :

- a. surat suara;
- b. bilik suara dan kotak suara; dan
- c. perlengkapan lainnya meliputi alat pencoblos surat suara, alas papan tulis dan alat lain untuk menghitung suara.

Pasal 16

- (1) Pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Bahan, bentuk dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
 - a. jenis kertas HVS dengan ukuran 80 gram;
 - b. bentuk persegi panjang dengan posisi vertikal atau horizontal;
 - c. pelipatan surat suara dalam bentuk lipat penuh; dan
 - d. foto calon berwarna dengan latar belakang warna merah.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa menentukan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan jumlah pemilih tetap dalam DPT ditambah surat suara cadangan sebesar 10% (sepuluh persen) yang akan disampaikan kepada Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten untuk ditetapkan.
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai cadangan surat suara di setiap TPS.
- (5) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuatkan dalam berita acara.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

- (6) Pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.
- (7) Dalam proses pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan Kepala Desa harus menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara.
- (8) Untuk menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Panitia pemilihan Kepala Desa dapat meminta bantuan aparat keamanan termasuk penyimpanan dan pendistribusian ke Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (9) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan dibuatkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Di setiap TPS disediakan kotak suara dan bilik suara.
- (2) Kotak suara menjamin kerahasiaan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.
- (3) Bilik suara adalah tempat dilakukannya proses pemberian suara oleh Pemilih yang sah.

Pasal 18



- (1) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ditempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Jumlah pemilih dalam 1(satu) TPS paling banyak 500 (lima ratus) pemilih.

Pasal 19

- (1) Bentuk, ukuran dan bahan pembuatan Bilik Suara dan kotak suara diatur oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pendistribusian bilik suara dan kotak suara serta pengadaan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan huruf c dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan kepala Desa melakukan pendistribusian surat suara dari percetakan ke sekretariat dengan memperhatikan kecepatan, ketepatan dan keamanan.
- (2) Pendistribusian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

Pasal 21

- (1) Penghitungan suara ditulis dalam lembar penghitungan suara atau papan tulis.
- (2) Lembar penghitungan suara atau papan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mudah dan dapat dilihat oleh para saksi dan warga Desa yang ikut menyaksikan pemungutan suara.
- (3) Bentuk lembar penghitungan suara diatur oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kelima Pembiayaan



Pasal 22

- (1) Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak dibebankan pada APBD dan APBDes.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Anggaran untuk panitia pemilihan tingkat Kabupaten yang bersumber dari APBD ; dan
 - b. Anggaran untuk panitia pemilihan tingkat desa, paling sedikit diperuntukan :
 1. Operasional BPD sebagai penanggungjawab pemilihan kepala desa ;
 2. Operasional panitia tingkat desa;
 3. Pengadaan logistik pemilihan kepala desa ;
 4. Operasional KPPS;
 5. Operasional kesekretariatan panitia pemilihan tingkat desa;
 6. Operasional pengamanan; dan
 7. Pengadaan APD (Alat Pelindung Diri).



BAB III PENCALONAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Pendaftaran Calon Pasal 23



- (1) Pendaftaran calon Kepala Desa dimulai sejak ditetapkannya daftar pemilih tetap oleh Panitia Pemilihan dengan jangka waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia cuti bagi calon Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa;
 - g. Calon Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa wajib menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan kepada Bupati melalui Camat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada BPD dan menyelesaikan segala hutang piutang Pemerintah Desa yang menjadi tanggungjawab yang bersangkutan selama menjadi Kepala Desa;
 - h. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - i. tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI;
 - j. mendapatkan izin tertulis dari atasannya bagi pegawai BUMN/BUMD/BUMDes atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK);
 - k. mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan kemudian ditindaklanjuti dengan izin tertulis dari pejabat pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lingga;
 - l. bersedia mengundurkan diri bagi calon Kepala Desa yang berasal dari BPD setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;
 - m. bersedia cuti bagi calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa;
 - n. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - o. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - p. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - q. berkelakuan baik;
 - r. berbadan sehat/bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya; dan
 - s. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (3) Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) dapat mendaftar sebagai calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan mengajukan surat lamaran secara tertulis bermaterai cukup dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

- c. foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku;
 - e. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah;
 - f. surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - g. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
 - h. surat izin tertulis dari atasannya bagi pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - i. surat pengunduran diri tertulis dari pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya;
 - j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan :
 1. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan
 2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - k. surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan :
 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. Tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI;
 4. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 5. Bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi calon Kepala Desa bagi yang berasal dari Kepala Desa;
 6. Bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi calon Kepala Desa bagi yang berasal dari Perangkat Desa;
 7. Bersedia mengundurkan diri apabila ditetapkan menjadi calon Kepala Desa bagi yang berasal dari BPD;
 8. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 9. Apabila terpilih menjadi Kepala Desa sanggup dan bersedia berdomisili di Desa tersebut; dan
 10. Akan berkomitmen terhadap nilai sosial budaya berdasarkan hak asal-usul Desa setempat.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sudah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa mengajukan cuti sampai dengan selesainya penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (5) Dalam hal kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

- (6) Dalam hal Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menunjuk pelaksana harian.

Bagian Kedua
Penelitian, Penetapan dan
Pengumuman Calon Kepala Desa

Pasal 24



- (1) Berkas persyaratan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diteliti dan diklarifikasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dari pejabat yang berwenang dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dibuka.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat meminta kepada Bakal Calon Kepala Desa untuk menunjukkan aslinya terhadap fotocopy persyaratan calon Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada panitia Pemilihan tingkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan dan wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri.
- (3) Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kenakan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disetor ke Kas Desa.
- (4) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 26

Dalam hal setelah diumumkan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), terdapat Calon Kepala Desa berhalangan tetap sehingga hanya menyisakan 1 (satu) calon Kepala Desa, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan melalui Musyawarah Desa.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati agar menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada 1 (satu) atau lebih Desa akibat tidak terpenuhinya calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Seleksi Tambahan



Pasal 28

- (1) Apabila Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa mengusulkan kepada panitia pemilihan tingkat Kabupaten untuk melakukan Seleksi Tambahan.
- (2) Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tes potensi akademik/sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh Tim Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertutup oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan bakal calon Kepala Desa berdasarkan ranking hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keempat Penetapan Calon

Pasal 29

- (1) Penetapan calon kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Undian nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon Kepala Desa.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

- (3) Nomor urut dan nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon Kepala Desa dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Berita acara penetapan calon Kepala Desa disampaikan oleh panitia pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan tingkat Kabupaten.
- (5) Panitia pemilihan tingkat Kabupaten dapat mengumumkan melalui media masa, Radio Pemerintah Kabupaten tentang nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Panitia pemilihan Kepala Desa mengumumkan melalui papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) bersifat final dan mengikat.

BAB IV PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 30



- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa sejak 3 (tiga) hari kerja dari penetapan calon Kepala Desa ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum dimulainya masa tenang sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab.

Pasal 31



- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) memuat visi dan misi apabila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi.

Pasal 32

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Tatap muka;
 - c. Dialog;
 - d. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

- e. Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
 - f. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan kampanye, calon Kepala Desa dilarang :
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye; dan
 - k. melanggar segala ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pelaksanaan Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. Anggota BPD.
- (4) Calon Kepala Desa yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) dikenai sanksi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa :
- a. Peringatan tertulis apabila calon melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadi pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain; dan
 - c. Dapat dibatalkan sebagai calon kepala Desa dengan bukti pendukung lebih dari 2 (dua) kali telah melanggar larangan kampanye dan/atau setelah mempertimbangkan masukan dari BPD dan Camat.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

BAB V
MASA TENANG

Pasal 33

Masa tenang selama 3 (tiga) hari kerja, sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

BAB VI
PELAKSANAAN PEMILIHAN, PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 34

Hari, tanggal dan tempat pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pemungutan Suara

Pasal 35



- (1) Penduduk Desa yang terdaftar dan memiliki tanda terdaftar sebagai pemilih yang sah mendatangi tempat pemungutan suara yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Hak pilih tidak dapat diwakilkan walaupun dalam keadaan apapun.
- (3) Pemilih yang berhalangan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya dinyatakan gugur.
- (4) Pemilih yang memiliki halangan fisik tetap atau pun sakit dan tidak mungkin mendatangi tempat pemilihan dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan mendatangi tempat tinggal yang bersangkutan serta dihadiri oleh saksi-saksi calon Kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dapat memberikan tempat suara di tempat khusus.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	



- (2) Pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan :
- Pembukaan kotak suara;
 - Pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri saksi dari Calon, BPD, Pengawas yang ditunjuk oleh Pemerintahan Desa dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan paling kurang 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (4) Waktu dimulainya pemungutan suara dan bentuk berita acara pembukaan kotak suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam tata tertib Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 39

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata tertib pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dengan kondisi yang baik.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dengan kondisi yang baik.
- (5) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :
- surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama calon; atau

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama calon.

Bagian Ketiga
Tata cara pemungutan suara



Pasal 40

- (1) Pemungutan suara dilakukan oleh pemilih dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi :
 - a. nomor, foto, dan nama calon; atau
 - b. nomor, gambar buah-buahan dan nama calon
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pagi hari mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB.
- (4) Apabila sampai batas waktu pemungutan suara, jumlah 2/3 dari daftar pemilih yang menggunakan hak pilihnya belum tercapai, maka pemungutan suara diperpanjang lagi selama 1 (satu) jam dan hasilnya menjadi ketetapan dan dituangkan dalam Berita Acara Panitia Pemilihan.

Bagian Keempat
Penghitungan Suara

Pasal 41



- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Waktu berakhirnya pemungutan suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam Peraturan tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa
- (3) Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS, menghitung :
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi Calon, BPD, Pengawas dan warga masyarakat.
- (5) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS pada hari pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulainya pemungutan suara.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

- (6) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (7) KPPS memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1(satu) eksemplar salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di tempat umum.
- (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (9) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama Kecamatan;
 - b. Nama Desa;
 - c. Nama TPS;
 - d. Jumlah Pemilih;
 - e. Nama Para Calon;
 - f. Tanggal Pelaksanaan Pemilihan;
 - g. Waktu mulai dan berakhirnya penghitungan suara;
 - h. Hasil Penghitungan Suara; dan
 - i. Tanda tangan KPPS dan saksi apabila ada.
- (10) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara kepada panitia Pemilihan tingkat Desa segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 42

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan Rekapitulasi hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (4) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jumlah suara terbanyak pada TPS dengan jumlah suara pemilih sah terbanyak.
- (5) Apabila telah dilakukan penghitungan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak tetap lebih dari 1 (satu) calon, calon kepala desa ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak pertama, terbanyak kedua atau terbanyak berikutnya.



No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

- (6) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah akan dilaporkan sebagai calon Kepala Desa terpilih kepada BPD.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan dalam amplop yang pada bagian luar ditempel label, segel atau distempel.
- (8) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama Kecamatan;
 - b. Nama Desa;
 - c. Jumlah TPS;
 - d. Jumlah Pemilih;
 - e. Nama Para Calon;
 - f. Tanggal Pelaksanaan Pemilihan;
 - g. Hasil Penghitungan Suara;
 - h. Tempat, tanggal dan waktu; dan
 - i. Tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota dan saksi apabila ada.
- (9) Salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak diumumkan melalui media informasi yang ada di Desa.
- (10) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.

BAB VII PENETAPAN

Pasal 43

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 42 ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Penghitungan Suara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) BPD menyampaikan Surat Keputusan BPD tentang Penetapan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Surat Keputusan BPD tentang Penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

BAB VIII
PELANTIKAN

Pasal 44

- (1) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari kerja dan apabila jatuh pada hari libur, maka pelantikan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.
- (3) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan di Desa masing-masing atau tempat lain yang ditentukan.

BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 45



Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati dan Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagai berikut :

- (1) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemilihan Kepala Desa maka calon Kepala Desa, atau saksi dapat mengadukan pengaduan keberatan kepada panitia Pemilihan Kepala Desa;
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa yang memuat:
 1. Nama dan alamat pelapor;
 2. Waktu dan tempat kejadian perkara;
 3. Nama dan alamat pelanggar;
 4. Nama dan alamat saksi-saksi; dan
 5. Uraian kejadian.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengkaji setiap pengaduan yang diterima;
- (4) Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang tidak mengandung unsur tindak pidana, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa menyelesaikannya dengan cara musyawarah yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 46

Panitia Pemilihan Kepala Desa menyelesaikan sengketa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- (1) Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah dalam rangka mencapai kesepakatan;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan;
- (3) Dalam hal tercapai kesepakatan, maka pihak –pihak yang bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh panitia;
- (4) Pernyataan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pihak yang bersengketa dan diketahui oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- (5) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat; dan
- (6) Pernyataan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan secara tertulis kepada BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.



Pasal 47

- (1) Apabila sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang tidak bisa diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, dapat melaporkan sengketa untuk diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten wajib menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti laporan dengan meminta pertimbangan Bupati.
- (3) Hasil Penyelesaian sengketa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten bersifat final dan mengikat.
- (4) Calon Kepala Desa yang tidak dapat menerima penyelesaian yang diberikan oleh Bupati, dapat menempuh prosedur hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (4) tidak menunda proses pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 48

Apabila putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dan Pasal 48 (4) menyatakan bahwa Calon Kepala Desa tidak memenuhi persyaratan atau terbukti melakukan tindak pidana dan putusan pengadilan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tindak lanjutnya adalah sebagai berikut :

- (1) Apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan sebelum hari pemungutan suara, maka calon kepala Desa yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak boleh mengikuti proses pemilihan selanjutnya;
- (2) Apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah penetapan calon terpilih, dalam hal putusannya yang menyangkut calon kepala Desa terpilih dan belum dilakukan pelantikan, maka calon kepala Desa terpilih tersebut dinyatakan gugur, dan dilakukan penggantian pada nomor urut yang memperoleh suara terbanyak berikutnya; dan

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

- (3) Apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih, dalam hal putusannya yang menyangkut Kepala Desa yang dilantik, maka Kepala Desa tersebut diberhentikan dari jabatannya dan Bupati menunjuk Pelaksana Penjabat Kepala Desa sampai dilakukan Pemilihan Kepala Desa berikutnya.

BAB X KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 49

Dalam hal terjadi bencana alam yang mengakibatkan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, maka Bupati dapat menjadwalkan ulang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa melalui Keputusan Bupati.

Pasal 50

Format Surat dan Kop Desa, Format Surat Keputusan Penetapan DPS, Format Surat Keputusan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan, Format Surat Keputusan Penetapan DPT, Format Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Format Surat Pemberitahuan kepada Pemilih, Bentuk dan Ukuran Kertas Suara, Format Pleno Penghitungan Suara, dan Format Rekapitulasi Perolehan Suara pada setiap tahapan sebagaimana tercantum dalam lampiran I,II,II,IV,V,IV,VII,VIII dan IX serta merupakan satu kesatuan dalam Peraturan Bupati ini.



Pasal 51

- (1) Pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2021 dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan covid-19.
- (2) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lingga Nomor 02 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 17 Maret 2021

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 17 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA



SYAMSUDI



BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021 NOMOR : 30

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR : 30 TAHUN 2021
TANGGAL : 17 Maret 2021

BENTUK, UKURAN DAN ISI KOP SURAT DAN STEMPEL
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA


A. FORMAT KOP SURAT

1. Kop Surat Panitia Pemilihan KEPALA DESA ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwarna hitam.
 - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf balok : "PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA".
 - b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf balok : "DESA..... KECAMATAN.....".
 - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf balok : "KABUPATEN LINGGA".
 - d. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil: "Sekretariat :..... (ditulis alamat kantor sekretariat panitia) Telp.....Kode Pos.....".
 - e. Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan "Sekretariat" di beri garis tebal.
 - f. Jenis huruf yang digunakan adalah Bookman Old Syle ukuran 12 .

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

B. FORMAT STEMPEL

1. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar : \pm 5,5 Cm x 2,5 Cm
2. Isi Tulisan :
 - a. Baris pertama : "PANITIA"
 - b. Baris kedua : "PEMILIHAN KEPALA DESA"
 - c. Baris ketiga : "DESA.....KECAMATAN"
 - d. Baris keempat : "KABUPATEN LINGGA"
3. Tinta yang digunakan berwarna ungu.
4. Naskah Dinas menggunakan jenis huruf Bookman Old Syle ukuran 12.
5. Bentuk stempel Panitia Pemilihan KEPALA DESA adalah :



BUPATI LINGGA,

M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR : 30 TAHUN 2021
TANGGAL : 17 Maret 2021

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN LINGGA
Sekretariat : Telp Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
DESA KECAMATAN
KABUPATEN LINGGA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA, DESA
.....,



- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Lingga Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2021, disebutkan bahwa Daftar Pemilih Sementara ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Desa Kecamatan Kabupaten Lingga;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	f
2.	KasubbagUmum OPD	h

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Nomor 6 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2019 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Lingga Nomor 02 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2015 Nomor 2).
10. dst.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan daftar penduduk yang berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa Tahun sesuai hasil pendaftaran pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Desa Kecamatan Kabupaten Lingga sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini diumumkan kepada masyarakat desa selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengajukan usul dan saran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 2021



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT
DESA

DESA.....
Ketua

.....

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Lingga;
2. Camat
3. Ketua BPD Desa
4. Arsip. -----

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
 DESA.....
 NOMOR TAHUN.....
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
 DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN LINGGA

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
 DESAKECAMATAN
 KABUPATEN LINGGA

WILAYAH :

NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR/UMUR	JENIS KELAMIN (L/P)	STATUS PERKAWINAN (KAWIN/ SUDAH PERNAH KAWIN/ BELUM)	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5	6	7



PANITIA PEMILIHAN KEPALA
 DESA TINGKAT DESA
 DESA.....
 Ketua

.....

BUPATI LINGGA,



M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR : 30 TAHUN 2021
TANGGAL : 17 Maret 2021

FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT
DESA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN LINGGA
Sekretariat :.....Telp..... Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT DESA
DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
DESA KECAMATAN
..... KABUPATEN LINGGA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Bupati Lingga Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2021, disebutkan bahwa Daftar Pemilih Tambahan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Desa Kecamatan Kabupaten LINGGA;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	f
2.	KasubbagUmum OPD	3

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Nomor 6 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2019 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Lingga Nomor 02 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2015 Nomor 2).

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	f
2.	KasubbagUmum OPD	21

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



- KESATU : Menetapkan daftar penduduk yang berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun sesuai hasil pendaftaran pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan Desa Kecamatan Kabupaten Lingga sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini diumumkan kepada masyarakat desa selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA TINGKAT DESA
DESA.....
Ketua

.....
SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati LINGGA;
2. Camat
4. Arsip.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT
 DESA DESA
 NOMORTAHUN
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DESA
 KECAMATAN KABUPATEN
 LINGGA

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN LINGGA

WILAYAH :



NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR/UMUR	JENIS KELAMIN (L/P)	STATUS PERKAWINAN (KAWIN/ SUDAH PERNAH KAWIN/ BELUM)	ALAMAT	KET.
1	2	3	4	5	6	7

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 TINGKAT DESA
 DESA
 Ketua

.....

BUPATI LINGGA,

 M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag/Unnum OPD	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT
 DESA DESA
 NOMORTAHUN
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DESA
 KECAMATAN KABUPATEN
 LINGGA

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN LINGGA

WILAYAH :

NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR/UMUR	JENIS KELAMIN (L/P)	STATUS PERKAWINAN (KAWIN/ SUDAH PERNAH KAWIN/ BELUM)	ALAMAT	KET.
1	2	3	4	5	6	7

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 TINGKAT DESA
 DESA
 Ketua

.....

BUPATI LINGGA,



M. NIZAR

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR : 30 TAHUN 2021
TANGGAL : 17 Maret 2021

FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA :

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

YANG MEMBUAT
PERNYATAAN



[tanda tangan dan materai
Rp 10.000, -)

.....

BUPATI LINGGA,



M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA PEMILIH

Nomor:

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN LINGGA TAHUN

Kepada :
Nama :
Jenis Kelamin :
Alamat : Dusun RT RW.....
Untuk memberikan suara pada:
Hari/tanggal /
Waktu WIB s/d WIB
Tempat :
Wilayah :

Perhatian:

Dikeluarkan pada tanggal
Panitia Pemilihan Kepala Desa
.....
Ketua,

- Undangan harus dibawa pada saat pemungutan suara untuk ditukarkan dengan kartu suara.

- Pemilih harus datang sendiri dan tidak boleh mewakilkan

TANDA TERIMA

Surat Pemberitahuan Untuk Memberikan Suara
Pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Lingga Tahun

Telah diterima pada tanggal :

Yang Menyerahkan



Yang Menerima

.....

.....

BUPATI LINGGA,


M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

BENTUK DAN UKURAN SURAT SUARA

**1. Calon Kepala Desa 2 (dua) orang
 TAMPAK DEPAN**

LOGO PEMDA							
SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN LINGGA Hari tanggal							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"></td></tr> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;">NAMA</td></tr> </table>	1		NAMA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;">2</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"></td></tr> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;">NAMA</td></tr> </table>	2		NAMA
1							
NAMA							
2							
NAMA							

TAMPAK BELAKANG

<p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PANITIA</p> <p>PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN LINGGA</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">KETUA</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	<p style="text-align: center;">LOGO PEMDA</p> <p style="text-align: center;">SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN LINGGA TAHUN</p>
--	---

JENIS DAN UKURAN KERTAS UNTUK SURAT SUARA

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| a. Jenis kertas | : HVS |
| b. Berat kertas | : 80 gram |
| c. Ukuran kertas | : 2 calon ukuran : 19 cm x 23 cm |
| d. Ukuran Foto | : 4 cm x 6 cm |
| e. Ukuran kotak nomor | : 4 cm x 1 cm |
| f. Ukuran kotak nama | : 4 cm x 1,5 cm |

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

**2. Calon Kepala Desa 3 (tiga) orang
TAMPAK DEPAN**

	LOGO PEMDA SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN LINGGA Hari tanggal										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">NAMA</td></tr> </table>	1		NAMA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">NAMA</td></tr> </table>	2		NAMA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">3</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">NAMA</td></tr> </table>	3		NAMA
1											
NAMA											
2											
NAMA											
3											
NAMA											

TAMPAK BELAKANG

<p>PANITIA</p> <p>PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN LINGGA</p> <p>KETUA</p> <p>.....</p>	<p>LOGO PEMDA</p> <p>SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN LINGGA TAHUN</p>
--	--

JENIS DAN UKURAN KERTAS UNTUK SURAT SUARA

- a. Jenis kertas : HVS
- b. Berat kertas : 80 gram
- c. Ukuran kertas : 3 calon ukuran : 21 cm x 23 cm
- d. Ukuran Foto : 4 cm x 6 cm
- e. Ukuran kotak nomor : 4 cm x 1 cm
- f. Ukuran kotak nama : 4 cm x 1,5 cm

No	Jabatan	Paraf
1.	<i>Kasubbag/Kasi</i>	
2.	KasubbagUmum OPD	

**3. Calon Kepala Desa 4 (empat) orang
TAMPAK DEPAN**

LOGO PEMDA							
SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN LINGGA Hari tanggal							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"></td></tr> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;">NAMA</td></tr> </table>	1		NAMA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;">2</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"></td></tr> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;">NAMA</td></tr> </table>	2		NAMA
1							
NAMA							
2							
NAMA							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;">3</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"></td></tr> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;">NAMA</td></tr> </table>	3		NAMA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;">4</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"></td></tr> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;">NAMA</td></tr> </table>	4		NAMA
3							
NAMA							
4							
NAMA							

TAMPAK BELAKANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN LINGGA KETUA






LOGO PEMDA SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN LINGGA TAHUN

JENIS DAN UKURAN KERTAS UNTUK SURAT SUARA

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| a. Jenis kertas | : HVS |
| b. Berat kertas | : 80 gram |
| c. Ukuran kertas | : 4 calon ukuran : 23 cm x 23 cm |
| d. Ukuran Foto | : 4 cm x 6 cm |
| e. Ukuran kotak nomor | : 4 cm x 1 cm |
| f. Ukuran kotak nama | : 4 cm x 1,5 cm |

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

**4. Calon Kepala Desa 5 (lima) orang
TAMPAK DEPAN**

	<p>LOGO PEMDA</p> <p>SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN</p> <p>KABUPATEN LINGGA</p>			
Hari tanggal				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">1</div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">NAMA</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">2</div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">NAMA</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">3</div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">NAMA</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">4</div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">NAMA</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">5</div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">NAMA</div>

TAMPAK BELAKANG

PANITIA

PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT DE A
DESA
KECAMATAN

KABUPATEN LINGGA

KETUA

.....

LOGO PEMDA

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN

KABUPATEN LINGGA
TAHUN



JENIS DAN UKURAN KERTAS UNTUK SURAT SUARA

- a. Jenis kertas : HVS
- b. Berat kertas : 80 gram
- c. Ukuran kertas : 5 calon ukuran : 28 cm x 23 cm
- d. Ukuran Foto : 4 cm x 6 cm
- e. Ukuran kotak nomor : 4 cm x 1 cm
- f. Ukuran kotak nama : 4 cm x 1,5 cm

BUPATI LINGGA,



M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI LINGGA
 NOMOR : 30 TAHUN 2021
 TANGGAL : 17 Maret 2021

PLENO PENGHITUNGAN SUARA

1. Calon Kepala Desa 2 (dua) orang

LOGO PEMDA HARI : TANGGAL : WILAYAH :	<h2 style="margin: 0;">HASIL PENGHITUNGAN SUARA</h2> PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN LINGGA TAHUN LEMBAR :	
No. URUT CALON KADES	PERINCIAN	JUMLAH
1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	
1		
	JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 1	
2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	
2		
	JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 2	
	CATATAN SUARA YANG DINYATAKAN TIDAK SAH	
	JUMLAH SUARA KESELURUHAN	
 KETUA 	

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	f
2.	KasubbagUmum OPD	[Signature]

2. Calon Kepala Desa 3 (tiga) orang

LOGO PEMDA HARI : TANGGAL : WILAYAH :	<h2 style="margin: 0;">HASIL PENGHITUNGAN SUARA</h2> PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN LINGGA TAHUN	LEMBAR :
No. URUT CALON KADES	PERINCIAN	JUMLAH
1	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 1	
2	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 2	
3	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 3	
CATATAN SUARA YANG DINYATAKAN TIDAK SAH		
JUMLAH SUARA KESELURUHAN		
..... KETUA 		



No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	<i>[Signature]</i>
2.	KasubbagUmum OPD	<i>[Signature]</i>

3. Calon Kepala Desa 4 (empat) orang

No. URUT CALON KADES	PERINCIAN																				JUMLAH			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1																								
	JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 1																							
	2																							
		JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 2																						
		3																						
			JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 3																					
			4																					
				JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 4																				
				CATATAN SUARA YANG DINYATAKAN TIDAK SAH																				
				JUMLAH SUARA KESELURUHAN																				

.....
KETUA

.....

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	



4. Calon Kepala Desa 5 (lima) orang

LOGO PEMDA HARI : TANGGAL : WILAYAH :	<h2 style="margin: 0;">HASIL PENGHITUNGAN SUARA</h2> PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN LINGGA TAHUN LEMBAR :	
No. URUT CALON KADES	PERINCIAN	JUMLAH
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	
1		
JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 1		
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	
2		
JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 2		
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	
3		
JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 3		
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	
4		
JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 4		
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	
5		
JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 5		
CATATAN SUARA YANG DINYATAKAN TIDAK SAI		
JUMLAH SUARA KESELURUHAN		

.....
KETUA

BUPATI LINGGA,


 M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI LINGGA
 NOMOR : 30 TAHUN 2021
 TANGGAL : 17 Maret 2021



REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

1. Calon Kepala Desa 2 (dua) orang

NO URUT CALON KADES	PERINCIAN	JUMLAH
1	JUMLAH SUARA CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 1	
	TPS1 TPS2 TPS3	
	LEMBAR 1	
	LEMBAR 2	
2	JUMLAH SUARA CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 2	
	TPS1 TPS2 TPS3	
	LEMBAR 1	
	LEMBAR 2	
	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	
	TPS1 TPS2 TPS3	
	LEMBAR 1	
	LEMBAR 2	
	JUMLAH SUARA KESELURUHAN	

.....
 KETUA PANITIA

BAHAN : MMT
 UKURAN : 85 CM X 90 CM

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

2. Calon Kepala Desa 3 (tiga) orang

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA KESELURUHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN
KABUPATEN LINGGA TAHUN



HARI :

TANGGAL :

NO URUT CALON KADES	PERINCIAN			JUMLAH
1	JUMLAH SUARA CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 1			
	TPS1	TPS2	TPS3	
LEMBAR 1				
LEMBAR 2				
2	JUMLAH SUARA CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 2			
	TPS1	TPS2	TPS3	
LEMBAR 1				
LEMBAR 2				
3	JUMLAH SUARA CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 3			
	TPS1	TPS2	TPS3	
LEMBAR 1				
LEMBAR 2				
	JUMLAH SUARA TIDAK SAH			
	TPS1	TPS2	TPS3	
LEMBAR 1				
LEMBAR 2				
	JUMLAH SUARA KESELURUHAN			

.....
KETUA PANITIA
.....

BAHAN : MMT
UKURAN : 85 CM X 110 CM

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

3. Calon Kepala Desa 4 (empat) orang



REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA KESELURUHAN
 PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN
 KABUPATEN LINGGA TAHUN

HARI :
 TANGGAL :

NO URUT CALON KADES	PERINCIAN			JUMLAH
1	JUMLAH SUARA CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 1			
	TPS1	TPS2	TPS3	
LEMBAR 1				
LEMBAR 2				
2	JUMLAH SUARA CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 2			
	TPS1	TPS2	TPS3	
LEMBAR 1				
LEMBAR 2				
3	JUMLAH SUARA CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 3			
	TPS1	TPS2	TPS3	
LEMBAR 1				
LEMBAR 2				
4	JUMLAH SUARA CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 4			
	TPS1	TPS2	TPS3	
LEMBAR 1				
LEMBAR 2				
	JUMLAH SUARA TIDAK SAH			
	TPS1	TPS2	TPS3	
LEMBAR 1				
LEMBAR 2				
	JUMLAH SUARA KESELURUHAN			

.....
 KETUA PANITIA

BAHAN : MMT
 UKURAN : 85 CM X 115 CM

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

4. Calon Kepala Desa 5 (lima) orang

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA KESELURUHAN
 PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN
 KABUPATEN LINGGA TAHUN

HARI :
 TANGGAL :



NO URUT CALON KADES	PERINCIAN			JUMLAH
1	JUMLAH SUARA CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 1			
	TPS1	TPS2	TPS3	
LEMBAR 1				
LEMBAR 2				
2	JUMLAH SUARA CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 2			
	TPS1	TPS2	TPS3	
LEMBAR 1				
LEMBAR 2				
3	JUMLAH SUARA CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 3			
	TPS1	TPS2	TPS3	
LEMBAR 1				
LEMBAR 2				
4	JUMLAH SUARA CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 4			
	TPS1	TPS2	TPS3	
LEMBAR 1				
LEMBAR 2				
5	JUMLAH SUARA CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 5			
	TPS1	TPS2	TPS3	
LEMBAR 1				
LEMBAR 2				
	JUMLAH SUARA TIDAK SAH			
	TPS1	TPS2	TPS3	
LEMBAR 1				
LEMBAR 2				
	JUMLAH SUARA KESELURUHAN			

.....
 KETUA PANITIA

BAHAN : MMT
 UKURAN : 85 CM X 135 CM

BUPATI LINGGA,


 M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	



LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI LINGGA
 NOMOR : 30 TAHUN 2021
 TANGGAL : 17 Maret 2021

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN



NO	URAIAN	BENTUK PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN	KETERANGAN
1	2	3	6
1.	Kepanitiaan ditingkat Kabupaten	<p>1. Mengikutsertakan Satuan tugas penanganan <i>Corona Virus Disedase 2019</i> Kabupaten pada Tim Pemilihan di Kabupaten</p> <p>2. Bupati membentuk sub kepanitiaan tingkat kecamatan yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yaitu Camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia; b. Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> kecamatan; dan c. Unsur terkait lainnya. <p>3. Tugas sub kepanitiaan tingkat kecamatan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada panitia pemilihan tingkat desa, calon kepala desa, masyarakat desa, dan satuan tugas penanganan <i>corona virus disease 19</i> serta unsur terkait lainnya; b. Mengawasi protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan c. Menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada ketua pemilihan tingkat kabupaten. 	

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	f
2.	Kasubbag/Umum OPD	2



2.	Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius); 2. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih; 3. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai; 4. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter; 5. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan; 6. penyediaan masker, tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan; 7. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing; 8. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan; 9. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak; dan 10. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa.
a.	Tahapan Persiapan	Pelaksanaan protokol kesehatan dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag/Umum OPD	


<p>b. Tahapan Pencalonan</p>	<p>1. Tahap pencalonan meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan paling sedikit meliputi :</p> <p>a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;</p> <p>b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama; - dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama; - dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan; - pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa; - bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan - Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar Corona Virus Disease 2019 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
------------------------------	--

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag/Umum OPD	



		<p>2. Kampanye dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan Corona Virus Disease 2019 dan dampak sosial ekonomi di Desa.</p> <p>3. Pengambilan nomor urut calon kepala desa dihadiri oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> Calon Kepala Desa; Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang; 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan tingkat kabupaten/kota; 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan tingkat kecamatan; 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa. <p>4. Unsur yang tidak hadir dalam pengambilan nomor urut, dibuat dalam berita acara.</p>	
	<p>c. Tahapan Pemungutan Suara</p>	<ol style="list-style-type: none"> Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara dengan mekanisme : melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa; tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih; penyediaan masker, tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan; 	

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag/Umum OPD	

	<p>e. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;</p> <p>f. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;</p> <p>g. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan</p> <p>h. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.</p> <p>i. Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:</p> <p>j. Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;</p> <p>k. panitia pemilihan tingkat Desa;</p> <p>l. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;</p> <p>m. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan tingkat kabupaten;</p> <p>n. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan tingkat kecamatan;</p> <p>o. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan</p> <p>p. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa.</p> <p>q. Unsur yang tidak hadir dalam proses penghitungan suara, dibuat dalam berita acara.</p>	
--	---	--

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag/Umum OPD	

	d. Tahapan Penetapan	<p>1. Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.</p> <p>2. Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping; forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten/kota; camat; perangkat acara; dan undangan lainnya. <p>3. Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).</p>	
3.	Sanksi	<p>Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan akan dikenai sanksi berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> teguran lisan; teguran tertulis I; teguran tertulis II; dan diskualifikasi. 	
a.	Teguran Lisan	<ol style="list-style-type: none"> Sanksi teguran lisan dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan tingkat desa. Sanksi teguran lisan dikenakan kepada panitia pemilihan tingkat desa oleh sub kepanitiaan tingkat kecamatan. 	
b.	Teguran Tertulis I	<p>Sanksi teguran tertulis I dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitiaan tingkat kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan tingkat desa apabila sanksi teguran lisan tidak diindahkan.</p>	
c.	Teguran Tertulis II	<p>Sanksi teguran tertulis II dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan tingkat Kabupaten atas laporan dari panitia tingkat kecamatan.</p>	


No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/ Kasi	
2.	Kasubbag/Umum OPD	

	d. Diskualifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi diskualifikasi dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan tingkat Kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan tingkat kecamatan dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019. 2. Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 tidak dapat dikendalikan.
4.	Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	<p>Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan 2. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.
5.	Biaya Pemilihan Kepala Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten/kota yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD kabupaten. 2. Biaya pemilihan Kepala Desa dalam kondisi Corona Virus Disease 2019 dapat didukung dari APBDesa sesuai kemampuan keuangan dan kewenangan Desa.

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag/Umum OPD	